

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU

2021

KPT NO. 33 TAHUN 2021, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu kedinasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, perlu menyusun standar operasional prosedur penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Permenpan RB No. PER/20/M.PAN/04/2006; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 16 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini diatur tentang standar operasional prosedur penerimaan tamu di lingkungan KPU Kabupaten Bandung yang terdiri dari bagan alur tamu masuk dan tamu keluar serta mekanisme penerimaan tamu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2021.
 - Lamp.: 5 hlm.